



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.Bth/2021/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN ANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

Lamberth Hehuat, bertempat tinggal di Jln.Dr.Kayadoe, Rt 004 / Rw 007, (Lorong Rumah Tingkat), Kelurahan, Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kel.Kudamati, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vanessa Silooy., S.H.,Dk Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum CHR.Latupeirissa,SH.MH, Dkk Jl. Listrik Negara Lorong Aprhodite Kelurahan Batugajah Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register 1064/2021 tertanggal 02 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

MELAWAN

FREDY RAJALABIS, Umur 61 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta,Beralamat Di Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**; dan

1. **Ahli waris Jacobus Helaha (Alm)** Yakni, Yacobis Helaha, Barbalina Helaha, Jacomina Helaha, Yuliana Helaha, Sarah Helaha, Ody Helaha anak dari Alm.Yacob Helaha, Benjamin Helaha, dan Ahli waris dari HENCE Helaha (Alm) Yakni Paulus Helaha, Richardo Helaha, Berly Helaha, Beralamat di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;
2. **Josias Awirano** Anak dari Alm Manase Awirano, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;
3. **Jacob R Latupeirissa**, Beralamat di Desa Hatiwe Besar, RT 021 / RW 005, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III**;
4. **Yopi Pitna**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 001 / RW 001, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV**.

Halaman 1 dari 5 Penetapan nomor 278/Pdt.Bth/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Thomas Latumeten**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan V**;
6. **Roberth F Lopies**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan VI**;
7. **Sintje Latumeten**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan VII**;
8. **Ir Matheus Souisa, M.si**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan VIII**;
9. **Alberth Pattiwael**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IX**;
10. **Johanis Louhenapessy**, Beralamat di Kudamati, Jln.Dr.Kayadoe, RT 004 / RW 006, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan X**;
11. **Edward Sapulete**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XI**;
12. **Edy Batlalona**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XII**;
13. **Samuel Marcus**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XIII**;
14. **Matheos Latuihamallo**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XIV**;
15. **Magdalena Bakker / Homy**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XV**;
16. **Julius Makapuang**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XVI**;
17. **Fransina Bakker**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XVII**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan nomor 278/Pdt.Bth/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Astrid Latuhihin**, Anak dari Alm Yongky Sunarto Latuhihin, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XVIII**.
19. **Julius Nahumuri**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XIX**.
20. **Selly Leisina**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XX**.
21. **Samuel Mawetar**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXI**.
22. **Upi Merpaty**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXII**.
23. **Martha Latupeirissa**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXIII**.
24. **La Botu Bosi**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXIV**.
25. **Abdul Hamid**, Beralamat di Jalan Baru, RT 002 / RW 04, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXV**.
26. **Pdt. Corinus Leunufna**, Beralamat di Desa Passo, Lembah Argo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXVI**.
27. **Oca Nahumury**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXVII**.
28. **Raymon Wattimena**, Beralamat di Jln. Pari, Blok 1 / 33, RT 007 / RW 004, BTN Waiyame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXVIII**.
29. **Jonas Marcus**, Beralamat di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXIX**.
30. **Dominggus Soplanit**, di Desa Tawiri, Dusun Riang, RT 002 / RW 008, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXX**.

Halaman 3 dari 5 Penetapan nomor 278/Pdt.Bth/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon**, Beralamat di Jendral Sudirman (Tantui) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan XXXI**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca perlawanan Pelawan;

Setelah membaca surat pencabutan perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan derden verzet tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 278/Pdt.Bth/2021/PN Amb yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pelawan datang Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, Kuasa Pelawan telah mengajukan surat pencabutan gugatan dengan alasan dalam mengajukan perlawanan tersebut masih kurang lengkap fakta-fakta hukumnya sehingga Pelawan merasa perlu untuk mencabut perkara Perlawanan Derden Verzet tersebut dulu untyk mempelajari fakta-fakta hukum dan hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan perlawanan tersebut dilakukan sebelum memasuki sidang kedua dan sebelum proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perlawanan tersebut tidak perlu persetujuan pihak lawan yaitu Terlawan dan Para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, pencabutan gugatan tersebut harus disampaikan pada sidang pengadilan dan dihadiri oleh Terlawan dan Para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam menyampaikan pencabutan gugatan tersebut, pihak Terlawan dan Turut Terlawan menyatakan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perlawanan dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pelawan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv yang menentukan bahwa pihak yang mencabut perlawanannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut surat perlawanannya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan nomor 278/Pdt.Bth/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp. 9.080.000,- (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami ORPA MARTHINA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, FELIX R WUISAN, SH, MH dan JULIANTI WATTIMURY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota, dengan dibantu oleh NOVA J CAROLINA MELATUNAN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Terlawan dan Turut Terlawan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FELIX R WUISAN, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

PANITERA PENGGANTI

NOVA J C MELATUNAN, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 8.620.000,-
4. PNBP Panggilan Rp. 310.000,-
5. Meterai Rp. 10.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 9.080.000 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan nomor 278/Pdt.Bth/2021/PN Amb